

PUTUSAN

Nomor 11/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. **ST. SURYO SUSILO**, Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 3171031609570002, bertempat tinggal di Jalan Roket, Nomor : 12, RT 004, RW 005, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Karyawan Swasta; disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat I**;
- II. **IR. SUGENG SUPRJATNA**, Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 3173050706520002, bertempat tinggal di Jalan Raya Duri, Nomor : 12, RT/RW 002/007, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Karyawan Swasta; disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat II**;
- III. **CHAIRANY**, Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 6472050205530001, bertempat tinggal di Jalan Markisa 4, Nomor : 55 RT/RW 008/000, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, Wiraswasta; disebut sebagai **Pembanding III/semula Penggugat III**;
- IV. **RUDYANTO**, Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 6472030612680002, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma VC GG Rina Nomor : 56 RT/RW 17/-, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, Wiraswasta; disebut sebagai **Pembanding IV/semula Penggugat IV**;
- V. **IBRAM ROSALY FADLI**, Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 6472050506760013, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Komp. BPD, Nomor : 28, RT/RW 114/000, Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur,

Karyawan Swasta; disebut sebagai **Pembanding V/semula Penggugat V**;

VI. AGUS SUHERMAN, Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 1271171408600004, bertempat tinggal di Jalan Sei Bahorok GG Mantri 23-B Medan, RT/RW -/-, Babura, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara, Pegawai Negeri Sipil; disebut sebagai **Pembanding VI/semula Penggugat VI**;

VII. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, DRA. Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 3525166009660001, bertempat tinggal di Jalan Ikan Baronang 24, RT/RW 006/009, Sidokumpul, Gresik, Gresik, Jawa Timur, Ibu Rumah Tangga; disebut sebagai **Pembanding VII/semula Penggugat VII**;

VIII.DR. Drs. YANUARIUS RESUBUN, MSP, Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 9171031301580001, bertempat tinggal di BTN Bucen Damai B-6, Kota Raja, RT/RW 005/001, Vim, Abepura, Jayapura, Papua, Pegawai Negeri Sipil; disebut sebagai **Pembanding VIII/semula Penggugat VIII**;

IX. DR. SAHAT L. TOBING, MSI., Warga Negara Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan 8171013105610002, bertempat tinggal di Lateri, RT/RW 002/006, Lateri, Baguala, Ambon, Maluku, Dokter; disebut sebagai **Pembanding IX/semula Penggugat IX**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Allova Herling Mengko, S.H.
2. Arthur W. Sanger, S.H.
3. Febry Arisandi, S.H.
4. Mochamad Akbar Fachreza, S.H.
5. Jesica Novia Puspitaningrum, S.H.
6. Romy Jiwaperwira, S.H.
7. Raiyan Maulana, S.H.
8. Harold Nimrod M. Lubis, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat yang berkantor di Sandiva Legal Network, beralamat di Chambers,

Menara Rajawali, Lt. 12, Mega Kuningan, Lot #5.1, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi-12950, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan alamat surat elektronik romyjiwaperwira@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 04 Mei 2022; disebut sebagai **Para Pembanding/semula Para Penggugat;**

Lawan

1. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor : 17, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. DR. Dwi Handoko, M.ENG., Jabatan Direktur Operasi Sumber Daya, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor : 17, Jakarta Pusat 10110;
2. Ir. Dodik Sudiyono, Jabatan Analis Kebijakan Ahli Madya, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor : 17, Jakarta Pusat 10110;
3. Muchtarul Huda, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor : 17, Jakarta Pusat 10110;
4. Mashuri Gustriono, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Madya, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor : 9, Jakarta Pusat 10110;
5. Joanes Palti Saragih, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, alamat Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor : 17, Jakarta Pusat 10110;
6. Khristine Agustina, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor : 17, Jakarta Pusat 10110;

7. Prananto Nindyo A.N. SS., M.Hum., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor : 9, Jakarta Pusat 10110;
8. Abi Pratama Nugraha, S.H., LL.M., Jabatan Analis Hukum Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor : 17, Jakarta Pusat 10110;
9. Cahyani Puspaningrum, S.H., M.H., Jabatan Analis Kerja Sama SDPPI, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta 17, Jakarta Pusat 10110;
10. Ulfah Novita Sari, A.Md., Jabatan Pengelola Dokumen Hukum Frekuensi Radio dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta 17, Jakarta Pusat 10110;
11. Dwi Rendrahadi Sanyoto, S.H., Jabatan Analis Advokasi, Biro Hukum, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta 9, Jakarta Pusat 10110;
12. Adam Mauliawan Hasan, S.H., Jabatan Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta 9, Jakarta Pusat 10110;
13. Ida Idewa Ayu Yuko Dewi, S.H., Jabatan Staf Hukum dan Kerja Sama, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta 17, Jakarta Pusat 10110;

Untuk pelaksanaan kuasa ini penerima kuasa memilih domisili di Kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yaitu di Gedung Sapta Pesona Lantai 13, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor : 17, Jakarta 10110, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 58/DJSDPPI/HK.10.02/06/2022, tanggal 21 Juni 2022; disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

2. ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI), berkedudukan di Jakarta, Jalan Terusan Rasuna Said Nomor : 20, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 6 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Mugaera Djohar, S.H., M.Kn., beserta Akta Perubahan terakhir berdasarkan Akta

Nomor : 03 tanggal 25 Januari 2022, beserta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022, yang dibuat dihadapan Notaris David Antony, S.H., M.Kn.. Dalam hal ini diwakili oleh H. Donny Imam Priambodo, S.T., M.M., Warga Negara Indonesia selaku Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, Masa Bakti 2021-2026, berdasarkan :

- 1) Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 015/KEP/MUNAS/XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
- 2) Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 575 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026 tanggal 28 Desember 2021;
- 3) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tanggal 28 Januari 2022;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. Heriyanto Citra Buana, S.H., C.L.A;
2. Setya Bhakti Arumbudi, S.H., M.B.A;
3. Aji Supriyanto, S.H;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Kuasa Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Trust Law & Co, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gd. Ascom, Jalan Matraman Raya, Nomor: 67, RT.005, RW.004, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur 13140, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 072/SKK/ORPUS/X/2022 tertanggal 27 Oktober 2022; disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/G/TF/2022/PTUN-JKT, tanggal 17 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 338.650 (tiga ratus tiga puluh delapan enam ratus lima puluh rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/G/TF/2022/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Para Pembanding, kuasa hukum Terbanding I dan kuasa hukum Terbanding II;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Oktober 2022 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 153/G/TF/2022/PTUN-JKT, tanggal 25 Oktober 2022 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 18 November 2022 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/G/TF/2022/PTUN-JKT tertanggal 17 Oktober 2022.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Mewajibkan Terbanding (dahulu Tergugat) untuk menunda Pelaksanaan Objek Sengketa yaitu tindakan Pejabat Pemerintahan yang dilakukan Terbanding (dahulu Tergugat) dalam Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama :
 - 2.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (Callsign): YB0JTR;
 - 2.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;
 - 2.3. CHAIRANY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;
 - 2.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;
 - 2.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;
 - 2.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;
 - 2.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;
 - 2.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;
 - 2.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Pejabat Pemerintahan yang dilakukan Tergugat dalam Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama :
 - 2.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (Callsign): YB0JTR;
 - 2.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;
 - 2.3. CHAIRANY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;
 - 2.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;
 - 2.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;
 - 2.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;
 - 2.7. DR. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;
 - 2.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;
 - 2.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT.Merupakan Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Pejabat Pemerintahan Yang Melanggar Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad);
3. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan oleh TERGUGAT dalam Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama:
 - 3.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (Callsign): YB0JTR;
 - 3.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;
 - 3.3. CHAIRANY, dengan Nomor IAR: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;

- 3.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;
 - 3.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;
 - 3.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;
 - 3.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;
 - 3.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;
 - 3.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT.
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menghentikan tindakan pemerintahan dalam Pencabutan Izin Amatir Radio atas nama :
- 4.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (Callsign): YB0JTR;
 - 4.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;
 - 4.3. CHAIRANY, dengan Nomor IAR: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;
 - 4.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;
 - 4.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;
 - 4.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;
 - 4.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;
 - 4.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;
 - 4.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT.

5. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintah yaitu Pengaktifan Kembali Izin Amatir Radio atas nama :
 - 5.1. ST. SURYO SUSILO, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0059 3803 1113 30115, Tanda Panggil (Callsign): YB0JTR;
 - 5.2. IR. SUGENG SUPRJATNA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 0039 0093 1113 30817, Tanda Panggil (Callsign): YB0SGF;
 - 5.3. CHAIRANY, dengan Nomor IAR: 0081 01 86411331121, Tanda Panggil (Callsign): YB7USS;
 - 5.4. RUDY ANTA, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006090 96411331021, Tanda Panggil (Callsign): YB7USE;
 - 5.5. IBRAM ROSALY, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 004025 86411220520, Tanda Panggil (Callsign): YC7VIY;
 - 5.6. AGUS SUHERMAN SE, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 748408 71211130919, Tanda Panggil (Callsign): YB6NA;
 - 5.7. DRA. HJ. FITRIA KUSWIDIARTI, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 007042 53511330817 Tanda Panggil (Callsign): YB3VY;
 - 5.8. DR. YANUARIUS RESUBUN, MSP, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 005047 79111330316, Tanda Panggil (Callsign): YB9YZ;
 - 5.9. DR. SAHAT L. TOBING, dengan Nomor Izin Amatir Radio: 006136 08111331116, Tanda Panggil (Callsign): YB8XT.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Maka dimohonkan suatu Keputusan berdasarkan moralitas yang tinggi menjunjung tinggi keadilan dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Desember 2022, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh PARA PEMBANDING;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/G/TF/2022/PTUN-JKT tanggal 17 Oktober 2022.
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*)

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Desember 2022, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor No. 153/G/TF/2022/PTUN.JKT tertanggal 17 Oktober 2022.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Oktober 2022 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 153/G/TF/2022/PTUN-JKT dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 25 Oktober 2022, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan

perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 83 baik ayat (1) dan ayat (2) serta mencermati pula Pasal 53 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018, maka yang dimaksud pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 adalah terhadap setiap amatir radio yang tidak menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan, sehingga berbeda unsur pelanggarannya, dimana Para Pembanding sudah menjadi anggota ORARI sebelumnya namun diberhentikan keanggotaannya;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka alasan pencabutan IAR Para Pembanding yakni karena Para Pembanding diberhentikan sebagai anggota ORARI tidak termasuk unsur pelanggaran Pasal 53 sebagaimana dimaksud Pasal 83 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018, oleh karenanya ketentuan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018 tidak menjadi prosedur dalam pencabutan IAR Para Pembanding;

Menimbang, bahwa pencabutan IAR Para Pembanding didasarkan pada rekomendasi dari ORARI sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 Ayat (6) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018 mengatur pada pokoknya bahwa ORARI dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal untuk mencabut IAR dalam hal amatir radio melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa atas dasar di atas, maka pencabutan IAR Para Pembanding dari aspek prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pemberhentian Para Pembanding sebagai anggota ORARI belum ada keputusan yang menganulirnya dan/atau ada putusan Pengadilan yang membatalkannya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum bahwa Para Pembanding telah diberhentikan sebagai anggota ORARI tersebut, sesuai Pasal 53 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa setiap amatir radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI, maka pencabutan IAR Para Pembanding dari aspek substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain daripada pencabutan IAR Para Pembanding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim tidak ada pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama perkara Nomor 153/G/TF/2022/PTUN-JKT sudah tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkaranya di tingkat banding dan juga setelah menelaah memori banding dari Para Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/G/TF/2022/PTUN-JKT, tanggal 17 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh **H. Ariyanto, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H.** dan **Wenceslaus, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Effendi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.

ttd

H. Ariyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Effendi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Meterai	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 250.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

